



NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

ANTARA


**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
PANGKALPINANG**

Dengan

**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PANGKAL PINANG**

Tentang

**SISTEM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN
KEBAKARAN**



21 SEPTEMBER 2021

NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

Antara

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PANGKALPINANG

Dengan

**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PANGKAL PINANG**

Tentang

SISTEM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN

Nomor : W.7.PAS.PAS.1-PK.02.11.02-954

Nomor : 800/204/Satpol.PP/Damkar/IX/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-09-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Badarudin, Amd. IP., SH.,MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkal Pinang, berkedudukan di Jalan Raya Tuatunu Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkal pinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. EFRAN, S.STP,M.Tr.IP : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kota Pangkalpinang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadam Kebakaran selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Warga Binaan Pemasarakatan adalah narapidana yang mendapat pembinaan.
2. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.
3. Pemadam kebakaran, *Branwir*, PMK, atau damkar adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menaggulangi kebakaran. Petugas kebakaran selain dilatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dan lain-lain. Dinas pemadam kebakaran dan/atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah unsur yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau *Rescue*/(Penyelamatan) seperti Ambulan dan Badan SAR Nasional
4. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran, di wilayah Kota Pangkalpinang Khususnya Wilayah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang.
5. **PIHAK KESATU** akan menetapkan kebijakan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. .
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan penyerahan tanggung jawab secara timbal-balik atas masalah yang dialami Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang atau yang disebut dengan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
7. Dalam rangka melaksanakan pelayanan sebagai mana dimaksud pada angka 6 dan 7, **PIHAK KESATU** telah melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran

DEFINISI

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah kota Pangkalpinang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Mengefektifkan mekanisme sistem pencegahan dan penanggulanagan kebakaran antara Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang.
3. Memperbaiki Alur Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Objek perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini adalah Peningkatan Mutu Pelayanan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Kerjasama ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, antara lain :

1. **PIHAK KESATU** menjadi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai peminta bantuan pelayanan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran ke **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menjadi tempat Fasilitas Pelayanan Penerima Permintaan bantuan pelayanan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang di tuangkan sebagai tugas dan tanggungjawab peran **PARA PIHAK** dalam lingkup kerjasama ini, yaitu meliputi kegiatan yang di sepakati **PARA PIHAK**.

1. PIHAK KESATU :

- a) Mengendalikan Sistem Pemberitahuan Umum;
- b) Memastikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran sudah dihubungi
- c) Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan **PIHAK KEDUA** ;
- d) Menuju ke Posko kebakaran untuk melakukan komunikasi.
- e) Mamastikan bahwa pemberitahuan kewaspadaan tingkat pertama telah dilaksanakan
- f) Memastikan bahwa petugas peran kebakaran lantai telah melaksanakan tugasnya
- g) Tetap siaga untuk menerima status laporan dan memperkirakan harus evakuasi bertahap atau evakuasi total
- h) Mengatur dan mengontrol peralatan mekanik maupun elektrik.
- i) Membantu kelancaran tugas bantuan yang datang di TKP.
- j) Selalu berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Terdekat
- k) Melakukan pertolongan cepat dan tepat apabila ada korban yang mengalami gangguan kesehatan.
- l) Membawa korban ke Rumah Sakit terdekat apabila ada korban yang perlu mendapat pertolongan lebih lanjut.
- m) Mengikuti pelatihan rutin Bersama
- n) wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

2. PIHAK KEDUA

- a) Pencegahan Kebakaran
- b) Pengendalian Keselamatan Bangunan Gedung
- c) Pengawasan dan Pengendalian Bahan B3 mudah Terbakar
- d) Pendataan
- e) Pengujian Bahan & Peralatan Proteksi Kebakaran
- f) Penegakan Peraturan
- g) Kegiatan Pemadaman Kebakaran
- h) Pendataan setelah kebakaran
- i) Penanggulangan Kebakaran
- j) Penyelamatan Transportasi & Bangunan Runtuh
- k) Penyelamatan terhadap B3
- l) Pertolongan Gawat Darurat
- m) Mengikuti pelatihan rutin Bersama
- n) wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

WAKIL PARA PIHAK PASAL 5

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Seksi untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** yang bertindak sebagai pengawas/pejabat pelaksana MoU ini yang akan melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bidang Pemadam Kebakaran untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** yang bertindak sebagai pengawas/pejabat pelaksana MoU ini yang akan melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PEMBIAYAAN Pasal 6

1. **PIHAK PERTAMA** akan membiayai pelatihan dan Latihan/ simulasi rutin sebagai pelaksanaan MoU ini yang diprakarsai oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika tersedia anggaran pada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pelatihan dan Latihan/simulasi rutin sebagai pelaksanaan MoU ini yang diprakarsai oleh **PIHAK KEDUA**.

JANGKA WAKTU Pasal 7

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak di tandatanganinya kesepakana kerjasama ini.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 8

Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Telah berakhirnya jangka waktu yang telah di tentukan; dan
2. Salah satu pihak melanggar dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada perjanjian ini.

NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PELAKSANAAN

Pasal 9

1. Bilamana terdapat permasalahan, perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk menyelesaikannya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila tidak ada kesepakatan maka penyelesaian masalah pada ayat 1 di atas akan dibawa ke forum koordinasi yang lebih tinggi untuk difasilitasi oleh walikota Pangkalpinang.
3. Nota kesepahaman ini di buat rangkap dua dan masing-masing di tandatangi oleh **PARA PIHAK** dengan mencantumkan **materai Rp. 10.000,-** dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan yang sama.
4. Nota kesepahaman ini diberikan rangkapnya kepada masing-masing pihak.

LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan Perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini tidak terpengaruhi dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 11

1. Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kerjasama ini, akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini .
2. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani.
3. Perjanjian Kerjasama ini dianggap berlaku dan sah setelah di tandatangi oleh **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerjasama ini di buat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PANGKAL PINANG, 21 September 2021

PIHAK KESATU



Badarudin, Amd. IP., SH.,MH
NIP. 19750825 199902 1001

PIHAK KEDUA



EFRAN, S.STP,M.Tr.IP
NIP. 19820707 200112 1005